



**SIKAP MASYARAKAT  
TERHADAP KEHIDUPAN PERKAWINAN PADA  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN MARDHI SANTOSANING BUDHI  
(Studi Kasus Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung)**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi dan Antropologi

Oleh:  
Tias Tatik Fatmawati  
NIM. 3401412042



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2016**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari :

Tanggal :


Pembimbing Skripsi I



Dra. Rini Iswari, M.Si.

NIP. 195907071986012001

Pembimbing Skripsi II



Ninuk Sholikhah, A. M.Ium.

NIP.198101112010122001

UNNES

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi



Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant., M.A.

NIP.197706132005011002

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :


Tanggal :

Penguji I



Hartati Sulistyono Rini, S.Sos, M.A  
NIP. 198209192005012001

Penguji II



Ninuk S. A. M. Hum,  
NIP.198101112010122001

Penguji III



Dra. Rini Iswari, M.Si  
NIP.195907071986012001

# UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui

Dekan



Drs. Mohamad Solehatul Mustofa, M. A.  
NIP. 19630802 198803 1 001

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, November 2016



Tias Tatik Fatmawati

3401412042



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Man Shabara Zhafira” Siapa yang bersabar pasti beruntung.

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Jadi tuntunlah keberhasilan dimulai dari

*“Do the best” fighting spirit” be good”* Lakukan yang terbaik, semangat berjuang, bersikaplah yang baik. (Tias, 2016).

### PERSEMBAHAN

1. Orang tua tercinta Bapak Sarmani dan Ibu Ruwiyati, dan Kakak tercinta yang selalu memberikan do'a, dukungan, motivasi, semangat, teladan selama ini.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kehidupan Perkawinan Pada Penghayat Kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi” yang disusun untuk melangkapi syarat-syarat penyelesaian studi strata 1 pada Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis bermaksud mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas berbagai macam bantuan baik materiil maupun spiritual. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

- 1) Prof Dr. Fathur Rokhman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi strata 1 di Universitas Negeri Semarang.
- 2) Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kelancaran dalam perizinan penelitian.
- 3) Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, MA, Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi Unnes, yang telah memberikan saran, motivasi dan dukungan demi kelancaran penyelesaian skripsi.

- 4) Dra. Rini Iswari, M.Si. Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, bimbingan, kritik serta saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
- 5) Ninuk Sholikhah, A. M.Hum. Dosen pembimbing II yang telah tulus ikhlas menyediakan waktu bimbingan, tenaga, saran, dan motivasi untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Hartati Sulisty Rini, S.Sos. M.A, selaku dosen penguji I yang telah menguji dan memberikan masukan, saran, membimbing serta memberikan motivasi dan pengarahan kepada penulis.
- 7) Dosen Jurusan Sosiologi dan Antropologi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
- 8) Bapak Istakhori, Kepala Desa Badran yang sudah memberikan perijinan penelitian bagi penulis.
- 9) Bapak Sudijana, Ketua HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan) Kabupaten Temanggung yang membantu penulis dalam mengumpulkan data selama proses penelitian.
- 10) Pemerintah Kabupaten Temanggung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah memberikan perijinan penelitian bagi penulis untuk melakukan penelitian.
- 11) Kepala Dinduk Capil (Catatan Sipil) Kabupaten Temanggung yang telah memberikan perijinan penelitian serta memberikan data kepada penulis.
- 12) Masyarakat Desa Badran yang menjadi informan dalam penelitian, dan telah mendukung dan memberikan pengalaman hidup bagi penulis.

13) Ani Setyaningrum terimakasih telah membantu selama proses penelitian dan sahabat-sahabat yang setia atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan.

14) Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna untuk berbagai pihak, dalam sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan kelanjutannya serta bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, November 2016

Penulis



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## SARI

**Fatmawati. Tias T.** 2012, *Sikap Masyarakat Terhadap Kehidupan Perkawinan Pada Penghayat Kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi di Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung*. Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Dra. Rini Iswari, M.Si., Pembimbing II, Ninuk Sholikhah, A. M.Hum. 108 halaman.

**Kata Kunci : Perkawinan Penghayat Kepercayaan, Sikap.**

Masyarakat Jawa yang memiliki kebudayaan dengan sistem kepercayaan, nampak pada penganut penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi. Adat dan budaya perkawinan merupakan salah satu unsur budaya yang masih dilestarikan, ketertarikan untuk menjawab permasalahan ini karena ditengah masyarakat dengan berbagai ajaran kepercayaan yang sebagian masyarakat mayoritas beragama Islam, lalu bagaimana sikap masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi di Desa Badran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi, (2) Mengetahui sikap masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Badran. Informan utama yaitu masyarakat Desa Badran yang melakukan perkawinan penghayat kepercayaan MSB, sedangkan informan pendukung Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan, Pemaku Adat, dan tokoh agama Desa Badran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi data. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian ini menggunakan Konsep Perkawinan dari Khairuddin dan konsep persepsi dari Walgito.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perkawinan penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi sebagai salah satu adat dan budaya Jawa yang berorientasi pada agama ataupun religi orang Jawa, salah satunya adalah pelestarian adat dan budaya Jawa dalam perkawinan. Perkawinan Mardhi Santosaning Budhi tidak jauh berbeda dari masyarakat Jawa pada umumnya, hanya saja pekawinan ini tidak harus menyertakan wali dalam kegiatan sakral yang disebut dengan ijab qobul. (2) Sikap masyarakat terhadap kehidupan perkawinan penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi saat ini cenderung memberikan respon yang positif. Masyarakat yang memiliki sikap positif menunjukkan dengan saling berbagi dalam setiap kegiatan desa dan menghormati ketika masyarakat penghayat kepercayaan melakukan kegiatan adat desa.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Bagi penghayat kepercayaan yang melakukan perkawinan dengan adat dan budaya Jawa penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi mampu terbuka dalam prosesi perkawinan dengan masyarakat

yang tinggal di Desa Badran, agar masyarakat mengetahui secara transparan prosesi adat perkawinan *Mardhi Santosaning Budhi*. (2) Bagi masyarakat Desa Badran yang tinggal berdampingan dengan masyarakat penghayat kepercayaan *Mardhi Santosaning Budhi* mampu membantu setiap prosesi perkawinan penghayat kepercayaan *Mardhi Santosaning Budhi*, agar menumbuhkan sikap dan toleransi terhadap sesama.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>SARI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat .....	7
1. Secara Teoretis.....	7
2. Secara Praktis.....	8
E. Batasan Istilah .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>	
A. Deskripsi Konseptual .....	11
B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan.....	18
C. Kerangka Berpikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Latar Penelitian .....	31
B. Fokus Penelitian .....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Uji Validitas Data .....	44
F. Teknik Analisis Data.....	47

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	51
1. Lokasi Penelitian .....	51
2. Masyarakat Desa Badran.....	52
a. Perekonomian masyarakat Desa Badran .....	52
b. Pendidikan masyarakat Desa Badran .....	54
c. Kehidupan agama, sosial dan budaya masyarakat Desa Badran .....	55
B. Sejarah Penghayat Kepercayaan MSB .....	59
1. Sejarah MSB .....	59
2. Landasan MSB .....	64
3. Pedoman Paguyuban, Azaz, dan Tujuan MSB .....	67
4. Struktur Organisasi MSB .....	68
5. Arti dan Makna Lambang MSB .....	69
6. Profil Informan dan Pendukung Penelitian .....	71
C. Kehidupan Perkawinan pada Penghayat Kepercayaan MSB....	79
1. Perkawinan Penghayat Kepercayaan MSB .....	79
2. Kehidupan Perkawinan MSB dalam Rumah Tangga.....	83
3. Kehidupan Perkawinan MSB dalam Masyarakat .....	91
D. Sikap Masyarakat terhadap Kehidupan Perkawinan pada Penghayat Kepercayaan MSB.....	94
1. Pengetahuan masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada Penghayat kepercayaan MSB .....	94
2. Penilaian masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada Penghayat Kepercayaan MSB.....	95
3. Penerimaan masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan MSB .....	97
4. Toleransi dan penyesuaian masyarakat terhadap kehidupan perkawinan penghayat kepercayaan MSB .....	99

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	108
B. Saran .....	109

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	111
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN</b> .....	113
-----------------------	-----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Matrik penelitian relevan.....	26
<b>Tabel 2.</b> Daftar informan utama .....	35
<b>Tabel 3.</b> Daftar informan pendukung .....	37
<b>Tabel 4.</b> Daftar kegiatan observasi .....	39
<b>Tabel 5.</b> Daftar waktu pelaksanaan wawancara.....	43
<b>Tabel 6.</b> Luas Wilayah Desa Badran .....	52
<b>Tabel 7.</b> Jumlah Mata Pencaharian.....	54
<b>Tabel 8.</b> Jumlah Tingkat Pendidikan.....	55
<b>Tabel 9.</b> Jumlah Penduduk menurut Agama.....	56
<b>Tabel 10.</b> Azaz dan Tujuan MSB .....	67
<b>Tabel 11.</b> Struktur Organisasi MSB .....	68
<b>Tabel 12.</b> Arti dan Makna Lambang MSB .....	69
<b>Tabel 13.</b> Daftar Informan Penelitian.....	71
<b>Tabel 14.</b> Daftar Informan Pendukung.....	77



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Tempat bakal makam Bapak Sudijana.....	61
<b>Gambar 2.</b> Sanggar Mardhi Santosaning Budhi .....	66
<b>Gambar 3.</b> Lambang Mardhi Santosaning Budhi .....	70
<b>Gambar 4.</b> Kartu Tanda Penduduk .....	82
<b>Gambar 5.</b> Foto Perkawinan Bapak Misdi dan Ibu Munainah .....	88



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR BAGAN


<b>Bagan1.</b> Bagan Alur Berfikir Penelitian.....	28
--	----



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Instrumen Penelitian .....	113
<b>Lampiran 2.</b> Daftar Informan .....	116
<b>Lampiran 3.</b> Struktur Organisasi DPD II HPK Kab. Temanggung .....	120
<b>Lampiran 4.</b> Struktur Organisasi Mardhi Santosaning Budhi .....	121
<b>Lampiran 5.</b> Lembar Surat Perkawinan.....	122
<b>Lampiran 6.</b> Surat Izin Penelitian.....	125
<b>Lampiran 7.</b> Surat Izin Penelitian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung .....	126
<b>Lampiran 8.</b> Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung .....	127
<b>Lampiran 9.</b> Surat Keterangan Penelitian di Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung .....	129



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Temanggung termasuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Temanggung 87.065 ha, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, sehingga mayoritas masyarakat Kabupaten Temanggung terlebih masyarakat pedesaan sebagian besar masih bermata pencaharian sebagai petani, diikuti sebagai pedagang, dan jasa.

Secara administratif tercatat ada 20 kecamatan terbagi atas sejumlah desa dan kelurahan yang tersebar diseluruh Kabupaten Temanggung. Wilayah Kecamatan Kranggan yang merupakan salah satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung terdiri dari 13 desa. Salah satu dari 13 desa di kecamatan Kranggan adalah Desa Badran (Data Sistem Informasi Potensi Daerah Tahun 2011). Desa Badran termasuk dalam wilayah pedesaan, di mana masyarakatnya masih menghormati nilai-nilai budaya warisan leluhur tanah Jawa.

Wilayah kebudayaan Jawa dibedakan antara penduduk pesisir utara dan daerah-daerah Jawa pedalaman yang mempunyai pusat budaya di kota-kota

kerajaan Surakarta dan Yogyakarta (Suseno, 2001:12), selain terdiri dari wilayah Surakarta dan Yogyakarta, wilayah kebudayaan Jawa Pedalaman lainnya meliputi Banyumas, Kedu, Madiun, Malang, dan Kediri. Di luar itu disebut daerah Jawa Pesisir yang lebih banyak dipengaruhi hubungan sektor perdagangan, mata pencaharian sebagai nelayan, dan adanya pengaruh Islam yang lebih kuat, sehingga akan menghasilkan bentuk kebudayaan yang unik salah satunya kebudayaan pesisir itu sendiri.

Berdasarkan pembagian wilayah kebudayaan Jawa, Kabupaten Temanggung juga termasuk daerah Jawa Pedalaman sebab berada di wilayah selatan. Masyarakat Jawa yang ada di selatan masih kental dengan berbagai pengaruh ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan mempunyai kemampuan menguasai nafsu dalam membentuk keluhuran budi sebagai bentuk budi luhur mencapai kedamaian dan ketentraman menurut pandangan hidup orang Jawa. Ilmu kebatinan merupakan pemahaman dan laku penghayat kepercayaan manusia Jawa terhadap Tuhan. Menurut Purwadi (2005: 3) dalam pandangan hidup orang Jawa "*Manunggaling Kawula lan Gusti*" memiliki makna hubungan manusia dengan Tuhan secara langsung dan pribadi, dapat diartikan bahwa tindakan hubungan timbal balik manusia terhadap Tuhan mengarah kepada esensi jati diri sebagai manusia.

Masyarakat Jawa, atau lebih tepatnya suku bangsa Jawa, merupakan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang multikultural. Masyarakat Jawa adalah etnik yang menempati beberapa wilayah di pulau Jawa dan merupakan

keturunan leluhur Jawa. Nenek moyang Jawa adalah hasil sinkretis antara Hindu Jawa dan Islam Jawa (Endraswara, 2006:2), selain itu masyarakat Jawa masih tetap mempertahankan nilai adat-istiadat kejawaan. Masyarakat Jawa yang masih teguh memegang adat-istiadat kejawaan ini sering memperoleh sebutan *Kejawen*. Pada prinsipnya *Kejawen* memiliki sistem pemikiran yang luas, rumit, dan unik dalam menerjemahkan seperangkat kehidupan dari masyarakat Jawa (Suseno, 2001:17).

Kepercayaan religi merupakan bagian dari salah satu unsur kebudayaan, sehingga menjadikan masyarakat Jawa memiliki ciri multiagama dalam kehidupan keagamaannya. Masyarakat Jawa yang memiliki kebudayaan dengan sistem kepercayaan yang plural dalam aspek agama (kepercayaan), nampak pada keberagaman masyarakat penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan. Penganut kepercayaan ini memiliki sikap dan tindakan religius yang cenderung bernuansa kultural, hal itu menunjuk pada masyarakat Jawa yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu masyarakat Jawa yang masih melestarikan nilai-nilai luhur sebagai kearifan lokal adalah Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penghayat kepercayaan ini merupakan suatu wadah yang dinaungi oleh Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.

Paguyuban penghayat kepercayaan salah satunya adalah paguyuban Mardhi Santosaning Budhi yang berada di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Paguyuban Madhi Santosaning Budhi merupakan

paguyuban yang masih menghormati norma dan nilai yang dianutnya sebagai ajaran *Kejawen*. Masyarakat yang hidup dengan kebudayaan Jawa, masih *menguri-uri* beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi pelestarian budaya Jawa, laku spiritual, serta adat perkawinan.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mempertahankan hidupnya selain membutuhkan makanan, rumah, pakaian dan juga ingin mempunyai keturunan yaitu dengan suatu tali perkawinan. Menurut Erikson (1993) bahwa manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu dilahirkan, menikah atau berkeluarga dan ketika meninggal dunia sudah menjadi kodratnya bahwa antara seseorang perempuan dan laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan pada hakekatnya fitrah, kebutuhan dasar (*basic need*), dalam diri manusia. Perkawinan merupakan anugerah agung yang diberikan Tuhan kepada manusia, salah satunya agar dapat berkembang dan melanjutkan proses regenerasi hidup di dunia. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Menurut (Geertz, 1983:58) perkawinan merupakan pelebaran menyamping ikatan keluarga antara dua kelompok himpunan yang bukan saudara, atau sebaliknya sebuah pengukuhan keanggotaan di dalam kelompok endogam bersama.

Perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antar laki-laki dan perempuan tetapi juga mempengaruhi pola kekerabatan keluarga laki-laki dan perempuan.

Mardhi Santosaning Budhi mengkonsepsikan sebuah perkawinan yang memiliki pandangan kearah kerukunan hidup dalam lingkungan bersama yang bersatu (manunggal) dalam wujud Tuhan Yang Maha Esa (tunggal saling selamat menyelamatkan). Konsep perkawinan tersebut sebagai pemantapan hati yang bertujuan membina suatu rumah tangga di dalam keluarga demi kesejahteraan hidup bersama lahir batin.

Kehidupan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang manusia laki-laki dan perempuan merupakan awal mulai menjalani kehidupan baru, yaitu kehidupan rumah tangga. Penganut penghayat kepercayaan pasangan perkawinan Mardhi Santosaning Budhi sebagai kelompok yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang heterogen pada umumnya merupakan bagian dari adaptasi manusia sebagai makhluk sosial. Prosesi perkawinan di penghayat kepercayaan Mardi Santosaning Budhi sama halnya dengan perkawinan pada umumnya, bedanya dalam perkawinan ini, meskipun tidak adanya wali pasangan nikah tetap bisa melaksanakan perkawinan, yang utama adanya restu dari keluarga.

Penghayat kepercayaan sampai saat ini masih mempertahankan berbagai ajaran Mardhi Santosaning Budhi. Terbukti hingga saat ini perkawinan penghayat kepercayaan masih tetap terselenggara sebagai bentuk penyatuan calon pasangan mempelai yang menikah dengan cara pengahayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi. Perkawinan penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning

Budhi saat ini sudah tidak menimbulkan pandangan yang berbeda dari masyarakat, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menimbulkan suatu pertentangan diantara masyarakat. Kehidupan perkawinan penghayat kepercayaan meskipun mengalami perkembangan dan perbedaan pandangan di dalam masyarakat, paguyuban Mardhi Santosaning Budhi tetap bertahan dan mempertahankan serta melestarikan adat dan budaya Jawa yang berorientasi pada agama ataupun religi orang Jawa.

Bentuk pelestarian adat dan budaya Jawa inilah yang menjadikan rasa keingintahuan untuk menjawab permasalahan ini menjadi layak untuk dikaji karena ditengah masyarakat dengan berbagai macam ajaran kepercayaan yang sebagian mayoritas beragama islam. Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, menarik bagi peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul “Sikap Masyarakat Terhadap Kehidupan Perkawinan Pada Penghayat Kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi (Studi Kasus Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung)”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas maka peneliti memiliki beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung?

2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung?

### **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka kajian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
2. Mengetahui sikap masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

### **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini menambah pustaka keilmuan untuk pengembangan ilmu Sosiologi dan Antropologi, khususnya Sosiologi Agama, serta untuk menambah pustaka ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya tentang interaksi antar pemeluk agama/kepercayaan.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar untuk menambah khazanah analisa keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural khususnya kelas XI pada materi pembelajaran masyarakat multikultural.

## 5. Batasan Istilah

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan perlu diberikan penjelasan. Ini dilakukan dengan maksud menghindari kemungkinan terjadinya interpretasi makna yang salah dalam menggunakan istilah-istilah dalam penelitian.

### 1. Sikap

Sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri, atau cara merasakan, jalan pikiran, dan perilaku. Konsep tentang sikap atau dalam bahasa Inggris disebut *attitude* adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Harsono (1990:141) bahwa, sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap sesuatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Menurut Kuniawati (2005:5) bahwa sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.

Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi.



## 2. Masyarakat

Menurut Saifuddin (2006: 294) masyarakat merupakan hasil dari perilaku dan tindakan orang-orang yang saling terjalin satu sama lain yang menempati batas-batas dan konteks sosial yang berbeda. Menurut Hendropuspito OC (dalam Eko Handoyo, 2007: 1) masyarakat sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

## 3. Perkawinan

Menurut Paul Horton (2003:270) perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang.

Menurut Geertz (1983) perkawinan merupakan pelebaran menyamping tali ikatan keluarga antara dua kelompok himpunan yang bukan saudara, atau sebaliknya, merupakan pengukuhan keanggotaan di dalam satu kelompok endogami bersama. Perkawinan dalam penelitian ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga).

#### 4. Penghayat Kepercayaan

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (MENBUDPAR) nomor 43 tahun 2009/ 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dimaksud dengan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penghayat Kepercayaan dalam penelitian ini adalah kelompok paguyuban MSB atau Mardhi Santosaning Budhi yang ada di daerah Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Deskripsi Konseptual**

##### **A. Konsep Perkawinan menurut Khairuddin**

Menurut Khairuddin dalam buku yang berjudul Sosiologi Keluarga (2002) perkawinan merupakan ikatan sosial sebagai komitmen tertinggi untuk melakukan relasi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam membentuk rumah tangga atau keluarga konjugal, yang akan berpengaruh pada pola kekerabatan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini mengenai perkawinan penghayat sebagai suatu perkawinan dengan cara adat Jawa sebagai warisan kepercayaan budaya lokal. Menurut Geertz (1983: 58) perkawinan merupakan pelebaran menyamping ikatan keluarga antara dua kelompok himpunan yang bukan saudara, atau sebaliknya sebuah penguatan keanggotaan di dalam kelompok endogam bersama. Perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antar laki-laki dan perempuan tetapi juga mempengaruhi pola kekerabatan keluarga laki-laki dan perempuan.

Bagian yang terkecil dan yang pertama kali digunakan manusia sebagai sarana untuk bergaul dan hidup bersama adalah keluarga. Bermula dari keluarga inilah kemudian manusia mengembangkan pergaulannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia adalah makhluk sosial, yang mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan sebagai makhluk

yang paling sempurna manusia dikaruniai hati nurani dan akal untuk berpikir sebagai upaya untuk memenuhi eksistensinya sebagai makhluk sosial. Di dalam memenuhi kebutuhannya manusia selalu berhubungan dengan manusia lain guna menyelenggarakan kepentingan-kepentingannya. Salah satu kebutuhan manusia adalah memiliki pasangan hidup yang terikat dalam perkawinan.

Perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan suatu hal yang sakral, karena tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Perkawinan pada umumnya di masyarakat selalu berlandaskan pada syari'at nikah perkawinan pada proses aqad antara laki-laki dan perempuan yang meliputi rukun dan syarat perkawinan yang sah. Bagi masyarakat Jawa, perkawinan tidak lepas dari adat-istiadat masing-masing daerah. Adat-istiadat dapat diistilahkan sebagai alat kontrol di dalam masyarakat, yakni mengontrol setiap perbuatan atau tingkah laku manusia. Adat-istiadat dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, sebab masyarakat itu sendiri merupakan wadah dari pada adat-istiadat.

Berbagai uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan bukan saja merupakan kepentingan pribadi, perkawinan ini merupakan aktivitas kelompok yang ada di dalam masyarakat, yang diatur oleh sistem pranata sosial di dalam masyarakat. Tujuan perkawinan menurut adat istiadat secara sosiologis merupakan untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat.

Menurut Khairuddin (2002: 135) perkawinan merupakan sebagai nilai tunggal yang penting. Nilai yang penting merupakan sikap terhadap perkawinan sebagai penentu keberhasilan dalam perkawinan. Keinginan dari pasangan untuk menyesuaikan nilai-nilai merupakan suatu unsur penting dalam meringankan ketegangan-ketegangan keluarga. Dua orang tidak akan mempunyai nilai-nilai yang sama benar. Oleh sebab itu masing-masing harus menyesuaikan diri terhadap lainnya, sehingga menjadi lebih fleksibel dalam hubungan perkawinannya dan hubungan-hubungan lainnya.

Bagi Khairuddin (2002: 135) kesepakatan nilai-nilai sosial merupakan dasar yang penting bagi banyak kelompok, terutama dalam perkawinan. Nilai-nilai sosial meliputi berbagai pola-pola tingkah laku yang luas. Suatu nilai yang penting adalah perkawinan itu sendiri. Menurut Khairuddin perkawinan bukan hanya diketahui oleh pasangan mempelai saja, akan tetapi juga melibatkan kelompok individu di masyarakat. Nilai-nilai dari pasangan perkawinan tersebut menurut Locke dalam Khairuddin (2002: 136) mencakup nilai-nilai dalam bentuk “sosialibilitas” dan “convensionalitas”. Kriteria pertama sejalan apa yang dipikir oleh orang lain, kriteria kedua tentang convensionalitas berfokus pada religi, melihat adanya kesepakatan nilai-nilai religi dalam penyesuaian perkawinan. Kurangnya kesepakatan pada nilai-nilai ini berkaitan dengan ketidak sesuaian perkawinan.

Menurut Khairuddin (2002: 136) perbedaan-perbedaan dalam keyakinan agama merupakan sumber ketegangan perkawinan berkelanjutan.

Ketegangan ini timbul dari perkawinan di antara orang-orang yang berlainan kepercayaan. Masalah-masalah dogma agama sering kali timbul adanya perbedaan kepercayaan yang berkembang sebagai suatu persoalan masing-masing individu atas pemahaman yang berbeda. Aspek yang menjadi dasar perbedaan biasanya latar belakang budaya, budaya menjadi aspek yang penting dalam perkawinan. Latar belakang budaya yang berbeda ini dapat menimbulkan konflik, sikap perilaku dominan, maupun campur tangan keluarga.

Keterkaitan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kehidupan dalam perkawinan yang memiliki latar belakang budaya dan pandangan kepercayaan sering kali berpotensi pada ketegangan-ketegangan perkawinan yang menyebabkan ketimpangan lebih cepat dalam nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat merupakan bentuk penyesuaian diri. Konsep Perkawinan yang telah dikemukakan oleh Khairuddin merupakan kerangka yang digunakan penulis untuk menganalisis hasil penelitian pada rumusan masalah pertama. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Konsep Perkawinan digunakan untuk menganalisis kehidupan perkawinan penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi.

## **B. Konsep Persepsi**

### **1. Pengertian Persepsi**

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus-menerus

mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, penciuman (Slameto, 2003: 102).

Persepsi atau pendapat dapat diartikan sebagai suatu pikiran atau anggapan atau kesimpulan tentang sesuatu objek dengan pertimbangan atau alasan-alasan tertentu sebagaimana diuraikan oleh Walgito (2001: 53) persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yang merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga proses sensori, stimulus tersebut diteruskan dan selanjutnya terjadilah proses persepsi. Biasanya dalam mempersepsikan suatu objek didahului dengan penginderaan, penginderaan tersebut berupa proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerimaan yaitu alat indera. Stimulus yang melalui alat indera tersebut kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan sehingga individu menyadari apa yang dirasakan dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu.

Pemahaman seseorang terhadap seseorang atau sesuatu akan berbeda, proses pemahaman yang berbeda dapat disebabkan karena faktor psikologis. Faktor psikologis ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sosial secara umum. Pengaruh tersebut merupakan hal yang lazim jika sering kali terjadi perbedaan paham yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara dua orang atau lebih terhadap satu objek yang sama.

Persepsi dalam psikologi diartikan sebagai salah satu perangkat psikologis yang menandai kemampuan seseorang untuk mengenal dan memaknakan suatu objek yang ada dilingkungannya. Persepsi dibutuhkan adanya objek atau stimulus yang mengenai alat indera dengan perantara syaraf sensorik, stimulus-stimulus tersebut kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran (proses psikologis). Selanjutnya dalam otak terjadilah suatu proses sehingga individu dapat mengalami persepsi.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan penafsiran seseorang tentang suatu objek setelah adanya peristiwa. Adanya peristiwa menerima (melalui panca indera) berupa peristiwa, pengalaman, informasi, dan akhirnya memberikan makna pada objek tersebut.

Menurut Davidoff (dalam Walgito, 2001:54) persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu, seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan aktif dalam mempersepsi stimulus. Berdasarkan hasil tersebut maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu yang tidak sama, maka kemungkinan hasil persepsi individu satu dengan individu lain tidak sama.

Objek persepsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang berwujud benda-benda disebut sebagai persepsi benda (*things perception*) atau juga



disebut *non-social perception*, sedangkan bila objek persepsi berwujud manusia atau orang disebut persepsi sosial atau *social perception* menurut Heider (dalam Walgito, 2003:47). Mempersepsi seseorang, individu itu mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan, harapan, walaupun kadarnya berbeda seperti halnya individu yang mempersepsi. Objek atau orang yang dipersepsi dapat menjadi teman, namun sebaliknya juga dapat menjadi lawan dari individu yang mempersepsi, ini berarti orang yang dipersepsi dapat memberikan pengaruh yang mempersepsi.

Berdasarkan atas beberapa pengertian tersebut diatas maka dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat mengenai kehidupan perkawinan penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi. Persepsi masyarakat tentang kehidupan perkawinan Mardhi Santosaning Budhi merupakan penafsiran masyarakat tentang kehidupan perkawinan Mardhi Santosaning Budhi yang melibatkan aspek pengindraan, kemampuan berfikir, atau pengetahuan dan perasaan yang dipaparkan berdasarkan tinjauan analisis konsep persepsi dari Walgito.

Persepsi masyarakat tentang kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi merupakan pandangan masyarakat atas objek stimulus yang diterimanya dalam hal ini objek stimulusnya adalah kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi di Desa Badran. Pandangan itu dapat ditunjukkan secara positif ataupun negatif tergantung objek stimulus yang ada. Semakin sesuai persepsi positif

atau negatif masyarakat terhadap kehidupan perkawinan penghayat kepercayaan MSB, maka akan berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dalam satu lingkungan yang terdiri atas masyarakat penghayat kepercayaan dan masyarakat non penghayat kepercayaan (muslim).

## 2. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan

Tinjauan pustaka sangat diperlukan dalam penulisan skripsi. Tinjauan pustaka diperlukan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu, dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menghasilkan teori maupun konsep yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kajian yang didapatkan dari buku dan jurnal sebagai literatur, untuk mempertajam analisis dengan membandingkan konsep-konsep dalam karya-karya kajian penelitian serta data yang relevan dengan tema skripsi ini yang berjudul “Sikap Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Penghayat Kepercayaan *Mardhi Santosaning Budhi* (Studi Kasus Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung)” maka peneliti memberikan kajian pustaka berdasarkan kajian-kajian dan penelitian-penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Rusyanti (2011) yang berjudul “*Persepsi Masyarakat tentang Adat Perkawinan Kejawen di Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri*”. Penelitian Rusyanti mengkaji tentang pelaksanaan perkawinan adat Kejawen yang terdapat di Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten

Wonogiri. Penelitian ini membahas tentang adat perkawinan kejawen ketika dilanggar oleh warga Desa Pandeyan. Menurut masyarakat Desa Pandeyan adat perkawinan ini tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, karena di Desa Pandeyan memiliki adat atau tata cara perkawinan yang juga masih menganut adat Jawa kuno yaitu adat Kejawen. Perkawinan yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Pandeyan adalah perkawinan bali wenih, perkawinan adu cocor, dan perkawinan ngalor-ngidul. Secara umum aturan adat masih dianggap mengikat pada masyarakat Desa Pandeyan dalam lingkup masyarakat apabila keyakinan tersebut masih melekat pada sanak keluarga yang masih hidup. Sehingga apabila tidak menjalankan adat yang berlaku maka sudah tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Desa Pandeyan akan menerima sanksi dari alam yaitu sanksi adat yang dapat memberikan musibah atau hal-hal buruk akan terjadi. Di Desa Pandeyan merupakan suatu desa yang keseluruhan warganya masih memiliki ikatan darah maka tidak dapat dihindari keberlakuan hukum adat kejawen di desa tersebut. Masyarakat yang dianggap dituakan atau sebagai sesepuh desa merupakan orang yang dipercayai sebagai Jawa Kuno yang menganut adat kejawen, sebagian besar orang yang dipercayai adalah masyarakat yang memegang aturan adat perkawinan di Desa Pandeyan.

Penelitian Rusyanti dengan penelitian peneliti memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti pada fokus adat perkawinan kejawen. Sedangkan perbedaan pada penelitian Rusyanti yaitu masyarakat yang memberikan persepsi ikut terlibat di dalam perkawinan adat kejawen, sedangkan pada penelitian yang dilakukan

peneliti masyarakat menunjukkan sikap tidak ikut terlibat dalam sebuah perkawinan adat kejawaen melainkan masyarakat diluar perkawinan adat kejawaen.

Penelitian Setyawan (2010), yang berjudul "*Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*". Hasil penelitian Setyawan menunjuk pada perkawinan adat Jawa dalam perspektif Islam, ada tiga hal yang harus dipenuhi sebagai syarat pelaksanaan perkawinan adat Jawa tersebut, yaitu adanya Khithbah (peminangan), akad nikah (adanya ijab qobul, adanya mahar, dan perwalian), serta Walimah atau walimatul 'ursy yang hukumnya wajib dalam perkawinan dan diusahakan sesederhana mungkin, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada lingkungan tentang perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai. Adat perkawinan Jawa dikemas dalam tata cara perkawinan yang dijalankan oleh pemeluk agama Islam.

Penelitian Setyawan dengan penelitian peneliti memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti perkawinan adat Jawa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan lebih berfokus pada proses perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menunjuk pada sikap masyarakat terhadap perkawinan adat kejawaen dalam ajaran penganut pengahayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi..

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyid (2010) yang berjudul "*Perkawinan Masyarakat Samin dalam Pandangan Hukum Negara*". Penelitian Rosyid menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pada masyarakat Samin Kudus diambilkan dari sesama pengikut Samin (tunggal bibit). Pilihan itu,

dilatarbelakangi oleh intensitas berinteraksi di antara warga Samin sendiri, berdasarkan pada prinsip angan-angan dalam benak yang dipertimbangkan secara mendalam. Dalam perkawinan antar pengikut Samin, terdapat janji yang mengikat yakni janji sepisan kanggo selawase. Perkawinan masyarakat Samin memiliki model tahapan perkawinan meliputi, nyumuk, ngendek, nyuwito, diseksekno, dan tingkep. Dalam perkawinan masyarakat Samin pencatatan tidak disertakan peran negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil) karena dalih bahwa Adam kawin dengan Hajar pun tidak menyertakan “catatan tertulis” (surat nikah). Bagi masyarakat Samin, kepastian hukum diwujudkan dengan realisasi prinsip kesaminan dalam berperilaku, termasuk dalam perkawinan jika terjadi persengketaan keluarga, menyangkut perceraian dan pembagian harta warisan, cukup diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip saling memahami dan menyadari.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyid memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti perkawinan hukum adat. Perbedaan pada penelitian Rosyid dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus masalah dari penelitian Rosyid lebih kepada perkawinan masyarakat Samin dilihat dari segi hukum negara, pada masyarakat Samin perkawinan tidak menyertakan peran negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada persepsi masyarakat terhadap kehidupan perkawinan penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi, dan dalam prosesnya tetap menyertakan

peran KUA sebagai bukti bahwa penganut penghayat kepercayaan telah menikah secara penghayat dan secara hukum negara diakui keberadaanya.

Penelitian selanjutnya oleh Ulumuddin (2016), yang berjudul "*Praktik Keagamaan Aliran Kejawen Aboge di antara Agama Resmi dan Negara*".

Penelitian Ulumuddin membahas tentang adanya praktik keagamaan dan ajaran yang berhubungan dengan tradisi spiritual pada orang-orang Jawa (misticisme). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan intervensi negara terhadap kehidupan keagamaan Aliran Kepercayaan berdasarkan perspektif enam agama resmi. Konstitusi negara memang telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap orang untuk beribadah sesuai dengan keyakinan seseorang, namun, dari penelitian Ulumuddin menunjukkan adanya kenyataan yang berbeda sama sekali. Beberapa Aliran Kepercayaan mengalami diskriminasi keyakinan agama, hal itu dikarenakan mayoritas lingkungan muslim. Sehingga memicu asumsi negatif dan positif yang melekat pada perbedaan pandangan masing-masing pemeluk kepercayaan.

Pemaparan yang dijelaskan oleh Ulumuddin (2016) tentang praktik keagamaan aliran Kejawen Aboge, menunjukkan bahwa praktik dan ajaran Aboge tidak bisa dilepaskan dari ajaran Kejawen yang mengutamakan harmonisasi di antara beberapa aspek kehidupan. Ulumuddin juga menjelaskan ragam kekayaan spiritual ini sering kali disalahpahami bagi sebagian besar masyarakat agama mayoritas karena adanya anggapan penyimpangan ajaran keagamaan. Ragam kekayaan dalam kegiatan-kegiatan spiritual tersebut tidak bisa lepas dari

intervensi Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Ada persamaan yang muncul antara apa yang Ulumuddin sampaikan dengan apa yang peneliti teliti. Keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang praktik keagamaan aliran Kejawen. Perbedaan yang muncul yaitu pada fokus penelitiannya. Peneliti lebih memfokuskan pada kehidupan perkawinan penghayat kepercayaan dan persepsi masyarakat mengenai kehidupan perkawinan dari ajaran penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi.

Penelitian Kurniawati (2010) yang berjudul "*Persepsi Ulama terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*" hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Trimulyo ada sebuah mitos masyarakat dimana para orang tua atau sesepuh desa tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang memiliki kesamaan arah rumah yakni *mojok wetan* atau arah timur laut. Adanya mitos tersebut para ulama di Desa Trimulyo memiliki dua pandangan yakni ada yang setuju dan ada yang tidak setuju adanya perkawinan Madureso. Alasan masyarakat mengapa setuju dengan larangan Madureso karena masyarakat Trimulyo sudah meyakini sejak dahulu dengan tujuan untuk mencegah atau menghindari perceraian dalam rumah tangga. Bagi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya larangan Madureso tersebut dikarenakan perkawinan Madureso sebenarnya tidak berbeda dengan perkawinan yang ada pada umumnya, dengan catatan sudah memenuhi syarat sah perkawinan.

Penelitian Kurniawati dengan penelitian peneliti memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang persepsi perkawinan adat. Perbedaan pada penelitian Kurniawati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu fokus masalah dari penelitian Kurniawati lebih kepada siapa yang memberikan persepsi. Pada penelitian Kurniawati masyarakat yang memberikan persepsi ikut terlibat dalam perkawinan adat, meskipun sebagian dari masyarakat Desa Trimulyo sudah tidak meyakini keberadaan perkawinan adat setempat, tetapi masih ada pula masyarakat yang meyakini dan melestarikan adat perkawinan Madureso. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti masyarakat yang memberikan persepsi tidak terlibat dalam perkawinan melainkan di luar adat perkawinan.

Journal Springer Science ditulis oleh Matthijs Kalmijn (2007) yang berjudul "*Ethnic intermarriage in the Netherlands: confirmations and refutations of accepted insights*". Penelitian ini membahas tentang kelompok-kelompok etnis di Belanda yang memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan antar etnis. Kelompok perkawinan campuran ini terdiri dari antara orang Suriname, Antilen Belanda, Turki, dan Maroko di Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang Suriname hitam dan Antilen Belanda memiliki tingkat perkawinan campuran lebih tinggi. Hasil penelitian tersebut sebagian besar sejalan dengan ekspektasi teoritis dan pengamatan sebelumnya bahwa perkawinan campuran antar etnis di Belanda dipengaruhi dari faktor usia pada generasi imigran, migrasi, pendidikan, rasio seks, dan komposisi generasi. Menurut hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan campuran cenderung lebih banyak



dilakukan oleh kalangan imigran usia muda. Hal ini dimungkinkan perkawinan campuran meningkat seiring dengan pencapaian pendidikan yang tinggi. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti adat perkawinan campuran. Perbedaannya adalah penelitian oleh Matthijs Kalmijn lebih memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan antar etnis antara orang Suriname, Antillen Belanda, Turki, dan Maroko di Belanda, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada sikap masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi.

Journal Social Indicators Research ditulis oleh Jeroen Smits (2010) yang berjudul "*Ethnic Inter-marriage and Social Cohesion. What Can We Learn from Yugoslavia?*". Hasil penelitian menjelaskan bahwa sebelum terjadinya disintegrasi Yugoslavia, jumlah perkawinan antar kelompok etnis Yugoslavia terbilang cukup rendah. Jumlah perkawinan campuran dengan pasangan Serbia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dari Montenegro dan Hungaria dari kalangan umat Islam, Slovenia, atau Albania. Hasil penelitian tersebut sebagian besar sejalan dengan prediksi teori koheksi sosial bahwa perkawinan mengurangi kemungkinan kekerasan konflik antara kelompok-kelompok sosial. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti adat perkawinan. Perbedaannya adalah penelitian oleh Jeroen Smits lebih memfokuskan pada perbedaan jumlah pernikahan etnis Yugoslavia dengan pernikahan campuran dengan etnis dari Negara lain, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih

memfokuskan pada sikap masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi.

Berikut tabel matrik dari hasil penelitian yang relevan:

**Tabel 1. Matriks Kajian Pustaka**


No.	Judul Jurnal	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	"Persepsi Masyarakat tentang Adat Perkawinan Kejawan di Desa Pandeyan Kecamatan Jatisono Kabupaten Wonogiri".	Rusyanti (2011)	Adat perkawinan kejawan	masyarakat yang memberikan persepsi ikut terlibat di dalam perkawinan adat kejawan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti masyarakat memberikan persepsi tidak ikut terlibat dalam sebuah perkawinan adat kejawan melainkan masyarakat diluar perkawinan adat kejawan	Persepsi masyarakat tentang perkawinan adat kejawan di Desa Pandeyan, bahwa masyarakat mempersepsikan jika perkawinan adat kejawan tersebut dilanggar akan akibat dari pelanggaran perkawinan adat kejawan di Desa Pandeyan Kecamatan Jatisono Kabupaten Wonogiri
2.	Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam	Setyawan (2010)	Perkawinan adat Jawa	proses perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam	Perkawinan adat Jawa dalam perspektif Islam, ada tiga hal yang harus dipenuhi sebagai syarat pelaksanaan perkawinan adat Jawa tersebut, yaitu adanya Khithbah (peminangan), akad nikah (adanya ijab qobul, adanya mahar, dan perwalian), serta Walimah atau walimatul 'ursy yang hukumnya wajib dalam perkawinan dan diusahakan sesederhana mungkin, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada lingkungan tentang perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai. Adat perkawinan Jawa dikemas dalam tata cara perkawinan yang dijalankan oleh pemeluk agama Islam.
3.	Perkawinan Masyarakat Samin dalam Pandangan Hukum Negara	Rosyid (2010)	Perkawinan hukum adat	Perkawinan masyarakat Samin dilihat dari segi hukum negara, pada masyarakat Samin perkawinan	Perkawinan yang dilakukan pada masyarakat Samin Kudus diambilkan dari sesama pengikut Samin (tunggal bibit).

				tidak menyertakan peran negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil).	
4.	Praktik Keagamaan Aliran Kejawen Aboge di antara Agama Resmi dan Negara	Ulumuddin (2016)	Praktik Keagamaan aliran Kejawen	Perbedaan pada fokus penelitian. Penelitian Ulumuddin lebih kepada ajaran Aboge dan ragam kegiatan spiritualnya.	Praktik keagamaan dan ajaran yang berhubungan dengan tradisi spiritual pada orang-orang Jawa (mistisisme). Beberapa Aliran Kepercayaan mengalami diskriminasi keyakinan agama, hal itu dikarenakan mayoritas lingkungan muslim. Sehingga memicu asumsi negatif dan positif yang melekat pada perbedaan pandangan masing-masing pemeluk kepercayaan.
5.	Persepsi Ulama terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak	Kurniawati (2010)	Persepsi perkawinan adat	Fokus masalah dari penelitian Kurniawati lebih kepada siapa yang memberikan persepsi.	Mitos masyarakat dimana para orang tua atau sesepuh desa tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang memiliki kesamaan arah rumah yakni mojik wetan atau arah timur laut.
6.	<i>“Ethnic intermarriage in the Netherlands: confirmations and refutations of accepted insights”</i>	Matthijs Kalmijn (2007)	Perkawinan adat campuran	Faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan antar etnis antara orang Suriname, Antilen Belanda, Turki, dan Maroko di Belanda.	Perkawinan campuran cenderung lebih banyak dilakukan oleh kalangan imigran usia muda. Hal ini dimungkinkan perkawinan campuran meningkat seiring dengan pencapaian pendidikan yang tinggi.
7.	<i>Ethnic Intermarriage and Social Cohesion. What Can We Learn from Yugoslavia?</i>	Jeroen Smits (2010)	Adat perkawinan	Jumlah pernikahan etnis Yugoslavia dengan pernikahan campuran dengan etnis dari Negara lain.	perkawinan mengurangi kemungkinan kekerasan konflik antara kelompok-kelompok sosial.

### 3. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan untuk menjelaskan alur pikir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka teori atau

konseptual, sehingga fokus penelitian dapat disimpulkan dan dipahami. Berikut merupakan bagan alur berpikir dalam penelitian ini :



**Bagan 1.** Alur Berfikir Penelitian

Bagan 1 tahap alur pikir penulis dalam penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Alur pikir dalam penelitian ini menjelaskan pembahasan dari umum menuju ke khusus dengan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan alur berfikir penelitian diatas, penulis secara umum menggambarkan bahwa wilayah Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung merupakan salah

satu masyarakat Jawa yang masih meyakini suatu kepercayaan dan adat tradisi sebagai orang Jawa yang berkeTuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Jawa yang dimaksud adalah penganut penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi.

Mardhi Santosaning Budhi termasuk aliran kepercayaan yang masih melestarikan adat budaya Jawa sebagai kekayaan budi luhur nenek moyang. Salah satu adat budaya yang masih sakral atau diyakini kemistikannya adalah adat perkawinan. Perkawinan Mardhi Santosaning Budhi adalah perkawinan yang tidak menyertakan adanya maskawin (mahar), wali, dan saksi, seperti pada agama-agama lain. Syarat perkawinan hanyalah adanya “cinta” serta tekad kuat, tulus dan suci kedua mempelai.

Perkawinan penghayat kepercayaan yang telah dijelaskan diatas memberikan ulasan lebih lanjut terkait bagaimana kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi. Perbedaan perkawinan seperti masyarakat pada umumnya akan memunculkan berbagai tindakan yang merujuk pada sikap baik sikap tersebut besifat negatif maupun positif. Dalam hal ini peneliti meneliti bagaimana kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi dan bagaimana sikap masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi.

Konsep yang digunakan oleh peneliti untuk meninjau rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu dengan tinjauan konsep perkawinan yang dikemukakan oleh Khairuddin dan konsep persepsi. Dalam kerangka berfikir disini peneliti mengaitkan konsep-konsep untuk mengupas sebuah kehidupan

perkawinan yang dilakukan oleh penganut penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi dan persepsi masyarakat terhadap kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian perkawinan pada penghayat kepercayaan MSB yang sejalan dengan rumusan masalah, penulis memberikan simpulan antara lain:

1. Kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi sejatinya untuk menyatukan sepasang laki-laki dan perempuan yang terikat oleh hubungan dengan tujuan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan cinta, kasih, dan sayang. Adat perkawinan penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Perkawinan penghayat kepercayaan sebagian besar dilakukan dari luar golongannya, tetapi mereka harus memiliki Kartu Tanda Penduduk atau KTP penghayat kepercayaan terlebih dahulu. Perkawinan penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi sampai saat ini masih dipertahankan sebagai salah satu adat dan budaya Jawa yang berorientasi pada agama ataupun religi orang Jawa, meskipun di tengah-tengah masyarakat (muslim) perkawinan antara masyarakat penghayat kepercayaan dengan non penghayat kepercayaan mampu hidup berdampingan ditengah-tengah masyarakat umum lainnya, serta tidak mempengaruhi keharmonisan hubungan internal (keluarga) dan eksternal (masyarakat) di Desa Badran.

2. Kehidupan perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi diterima dengan respon baik oleh masyarakat di Desa Badran, meskipun dengan latar belakang budaya yang berbeda tidak memberikan pandangan negatif pada penghayat kepercayaan. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan perkawinan penghayat kepercayaan didasari oleh pemahaman yang masyarakat ketahui terhadap perkawinan pada penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi. Masyarakat memahami adanya perkawinan penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi, namun kurang memahami ketentuan atau prosedur dalam perkawinan penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi. Kurangnya pemahaman tersebut dikarenakan masyarakat memiliki keyakinan masing-masing atas kepercayaan yang dianut.

## **B. Saran**


Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait Sikap Masyarakat Terhadap Kehidupan Perkawinan Pada Penghayat Kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, penulis memberikan saran antara lain:

1. Bagi penghayat kepercayaan yang melakukan perkawinan dengan adat dan budaya Jawa penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi mampu terbuka dalam prosesi perkawinan dengan masyarakat yang tinggal di Desa



Badran, agar masyarakat mengetahui secara transparan prosesi adat perkawinan Mardhi Santosaning Budhi.

2. Bagi masyarakat Desa Badran yang tinggal berdampingan dengan masyarakat penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi mampu membantu setiap prosesi perkawinan penghayat kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi, agar menumbuhkan sikap dan toleransi terhadap sesama.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR PUSTAKA

- Endraswara, Suwardi. 2006. *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Erikson, Erik Homburger. 1993. *Childhood and Society*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta: PT Temprint, Jakarta.
- Handoyo, dkk. 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: UNNES.
- Kalmijn, Matthijs. 2007. *Ethnic intermarriage in the Netherlands: confirmations and refutations of accepted insights*. Journal Springer Science. Vol. 22 Hal. 371–397.
- Khairuddin. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Liberty: Yogyakarta.
- Kurniawati, Endah. 2005. *Analiis Tingkah Iaku Ken Ratri dalam Novel Merpati Biru Karya Achmad Munif Tinjauan Psikologi Sastra*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kurniawati, Anita Dwi. 2010. *Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*. Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Purwadi. 2005. *Upacara Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosyid, Moh. 2010. “*Perkawinan Masyarakat Samin dalam Pandangan Hukum Negara*”. Dalam Jurnal Analisa Vol. XVII, No. 01.
- Rusyanti, Tinggeng. 2011. “*Persepsi Masyarakat tentang Adat Perkawinan Kejawan di Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri*”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2006. *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kristis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Setyawan, Sri Haryono Eko. 2010. “*Proses Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi. Surakarta: Fakultal Hukum Universitas Sebelah Maret Surakarta.

- Slameto. 2003. *Belajar Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Semarang: Rineka Cipta.
- Smits, Jeroen. 2010. *Ethnic Intermarriage and Social Cohesion. What Can We Learn from Yugoslavia?*. Journal Social Indicators Research. Vol. 96 No. 1. Hal. 417–432.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Suyanto. 1990. *Pandangan Hidup Orang Jawa*. Semarang: Dahana Prize.
- Suseno, S.J. Franz Magnis. 2001. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ulumuddin, Moch. Ichiyak. 2016. “Praktik Keagamaan Aliran Kejawa Aboge di antara Agama Resmi dan Negara”. Jurnal Studi Agama-agama; Volume 6, Nomor 1. Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM).
- Walgito, Bimo. 2001. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.
- UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <http://bloghukumumum.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-undang.html> (Diakses pada tanggal 15 Maret 2016).